

## **EVALUASI KEBIJAKAN LIBUR CUTI BERSAMA**

Dalam kurun waktu kurang dari dua puluh hari, pemerintah mengeluarkan dua keputusan mendadak mengenai libur cuti bersama nasional. Cuti bersama dilakukan Senin 16 Mei 2011 yang merupakan hari kejeput karena sebelumnya hari libur Minggu dan sesudahnya Selasa 17 Mei 2011 libur hari waysak. Dengan demikian ada libur panjang selama 4 hari, dari Sabtu sampai dengan Selasa. Delapan belas hari kemudian, Jum'at 3 Juni 2011 juga libur cuti bersama nasional karena hari kerja kejeput antara Kamis, 2 Juni 2011 hari libur Kenaikan Isa Almasih dengan hari libur Sabtu, 4 Juni 2011. Hal ini juga merupakan libur panjang empat hari.

Kedua keputusan libur cuti bersama tersebut diambil secara mendadak diluar jadwal yang dibuat oleh pemerintah pada tahun 2010. Berdasarkan surat kesepakatan bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 02 Tahun 2010, di antara 14 hari libur nasional 2011 terdapat hanya empat hari cuti bersama, yaitu pada 29 Agustus dan 1-2 September (Hari Raya Idul Fitri) serta 26 Desember (Hari Natal).

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 03 Tahun 2011, diputuskan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan melaksanakan cuti bersama pada hari Jumat 3 Juni 2011. Kebijakan cuti bersama tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas hari kerja, hari libur, dan cuti bersama tahun 2011.

### **Tanggapan berbagai Kalangan**

Kebijakan libur cuti bersama nasional yang mendadak memperoleh tanggapan beragam dari beberapa kalangan:

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Djimanto meminta, pemerintah tidak mengatur atau menentukan libur cuti bersama. Pasalnya, sektor swasta memiliki perjanjian kerja dan peraturan tersendiri. Dunia usaha akan lebih merasa fair jika pemerintah hanya mengatur atau menentukan hari-hari libur resmi (Republika, 4 Juni 2011: 1).

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat menilai bahwa kebijakan cuti bersama umum sangat merugikan dunia usaha. Tidak saja mengganggu produktivitas, tetapi juga kepentingan yang berhubungan dengan birokrasi dan perbankan. Kalau mereka libur, urusan kita jadi tertunda (Republika, 4 Juni 2011: 11).

Masyarakat yang awam, banyak yang tidak memahami diberlakukannya cuti bersama pada hari kejeput. Misalnya, warga Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang akan mengurus perpanjangan STNK banyak yang kecewa karena kantor Samsat tutup pada libur panjang cuti bersama Jumat 3 Juni 2011. Padahal hari tersebut bukan tanggal merah. Demikian pula ratusan pasien RSUD Sekarwangi, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat juga terlantar akibat para dokternya cuti bersama. Hanya ada dua dokter yang jaga di RSUD tersebut (Republika, 4 Juni 2011: 11).

Ketua Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara), Gatot M Soewondo mengemukakan perbankan menilai cuti bersama yang mengakibatkan liburan panjang tidak mengganggu aktivitas perbankan maupun bisnis

yang mengandalkan perbankan. “Tapi selama pemberituannya tidak mendadak agar bisa diantisipasi,”(Republika, 4 Juni 2011:11).

Ketua Asosiasi Biro Perjalanan dan Wisata Indonesia (Asita) bidang Humas, Jongki Adiyasa menyatakan: untuk kalangan pelaku usaha pariwisata domestik, cuti bersama yang diumumkan mendadak ini tidak cukup membantu. Dengan demikian pengumuman libur bersama yang mendadak dan tak ditetapkan sejak awal tahun tidak mendatangkan keuntungan signifikan bagi biro perjalanan wisata (Republika, 4 Juni 2011:11).

Kepushumas Kemenakertrans, Suhartono menyatakan pemerintah mengambil kebijakan cuti bersama untuk mengurangi beban operasional kantor sehingga menyebabkan penghematan pada anggaran masing-masing instansi dan untuk menggerakkan sektor ekonomi, terutama kepariwisataan, khususnya roda perekonomian pelaku sektor pariwisata di kelas bawah. Untuk instansi pemerintah di bidang pelayanan masyarakat, ada kebijakan masing-masing sektor yaitu untuk melakukan penjadwalan piket pada hari cuti bersama sehingga pelayanan tidak libur total dan tetap dapat melayani masyarakat. Sedangkan untuk sektor swasta diserahkan pada kebijakan masing-masing perusahaan (Republika, 4 Juni 2011: 11).

### **Peringkat Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia**

Produktivitas berasal dari kata dasar produksi yaitu proses untuk melakukan transformasi *input* menjadi *output*. *Input* dapat berupa bahan baku, tenaga kerja, mesin, peralatan, modal dan sebagainya. Sedangkan *output* dapat berupa produk baik itu barang atau jasa. Jika produksi berkaitan dengan aktivitas, maka produktivitas menyangkut kemampuan memanfaatkan sumberdaya *input* yang ada seperti tenaga kerja, mesin, tanah untuk menghasilkan *output*. Misalnya, tenaga kerja A, dalam setiap jam kerja langsung mampu menghasilkan 10 unit maka dikatakan lebih produktif dibandingkan tenaga kerja B yang hanya menghasilkan 6 unit per jam tenaga kerja langsung. Dengan demikian produktivitas adalah perbandingan antara *output* dengan *input*. J

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Organisasi Buruh Internasional (*ILO*) tahun 2009, produktivitas tenaga kerja Indonesia berada pada peringkat 83 dari 124 negara. Sedangkan hasil survey *International Management Development (IMD)* tahun 2010, tingkat daya saing dunia kerja di Indonesia menduduki peringkat 35 dari 58 negara. Nampak dari data tersebut, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih sangat rendah.

### **Implikasi dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja**

Pada era pasar bebas dan persaingan global, peningkatan produktivitas tenaga kerja menjadi faktor kunci untuk memenangkan persaingan. Dengan produktivitas yang tinggi, produsen dapat menghasilkan produk dengan biaya yang lebih rendah sedangkan bagi tenaga kerja dapat memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Dengan demikian produktivitas yang tinggi menjadi faktor kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan produktivitas menjadi tanggungjawab bersama pemerintah dan masyarakat. Ketika pemerintah memutuskan libur cuti bersama secara mendadak, menunjukkan lemahnya manajemen pemerintahan untuk fungsi perencanaan. Walaupun pemerintah mengatur libur cuti bersama hanya untuk PNS, bukan berarti keputusan dapat dialokasikan kapan saja, karena masyarakat banyak yang berkepentingan terhadap pelayanan yang diberikan oleh PNS. Pemerintah harus menjadi contoh yang baik

bagi masyarakatnya. Pemerintah idealnya tidak lagi mengambil keputusan cuti bersama secara mendadak. Jika keputusan bersama terpaksa diambil oleh pemerintah, maka jauh-jauh hari bahkan satu tahun sebelumnya sudah di tetapkan. Supaya keputusan libur cuti bersama tertera di kalender sehingga berbagai kalangan dapat menyesuaikan dengan rencana pemerintah.

Untuk meningkatkan produktivitas, ada beberapa pendekatan, yaitu: meningkatkan *output* dengan *input* yang tetap, *output* tidak berubah dengan *input* yang lebih rendah, meningkatkan *output* yang lebih tinggi diiringi dengan peningkatan input yang lebih rendah, penurunan output diiringi dengan penurunan *input* yang lebih tinggi.

Sekilas nampak bahwa libur cuti bersama ada atau tidak, tidak akan mempengaruhi hari kerja karyawan dalam satu tahunnya, karena cuti merupakan hak yang dimiliki oleh karyawan. Namun dalam prakteknya, cuti yang menjadi hak karyawan dimanfaatkan dengan persetujuan atasannya. Kegiatan di perusahaan kadang kala sibuk dan kadangkala longgar. Idealnya cuti diambil pada saat kegiatan perusahaan agak longgar. Jika cuti dilakukan pada saat kegiatan perusahaan sibuk, maka atasan akan mengizinkan cuti kepada bawahannya, jika ada karyawan lain yang menggantikannya. Hal ini wajar, untuk menjaga agar kegiatan perusahaan akan tetap lancar. Namun sebaliknya, cuti dapat diambil kapan saja oleh karyawan dan atasan mengizinkannya karena karyawan memiliki kepentingan yang *urgen*.

Intinya cuti diambil dengan menyelaraskan kepentingan perusahaan dengan kepentingan karyawan, tanpa mengorbankan kepentingan perusahaan maupun karyawan. Bukankah kemajuan perusahaan menjadi syarat mutlak untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada karyawannya. Dan bukankah kesejahteraan mendorong karyawan untuk memberikan kontribusi produktivitas terbaiknya untuk perusahaan. Nilai-nilai Pancasila yang mengajarkan mendahulukan kewajiban dari pada hak tetap relevan menjadi tuntunan. Perusahaan berkewajiban memberikan program kegiatan yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan tenaga kerja berkewajiban mengikut program kegiatan yang dibuat oleh perusahaan. Dengan demikian produktivitas tenaga kerja dan produktivitas perusahaan tidak boleh terganggu oleh keputusan libur cuti bersama yang diputuskan oleh pemerintah maupun keputusan cuti yang dilakukan oleh karyawan. (Sarwo Edy Handoyo).